

SKRIPSI

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERAN BP4
(BADAN PENASEHAT, PEMBINAAN
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN)
(Studi Kasus di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung
Lampung Timur)**

**Oleh:
NURLAILI IHDANISA
NPM. 13101753**



**Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiiyah
Fakultas : Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/2019 M**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERAN BP4
(BADAN PENASEHAT, PEMBINAAN
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN)
(Studi Kasus di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung
Lampung Timur)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Oleh:
NURLAILI IHDANISA
NPM. 13101753**

**Pembimbing I : Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
Pembimbing II : Nurhidayati, S.Ag., M.H.**

**Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah (AHS)
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/2019 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *PEMAHAMAN MASYARAKAT SEKAMPUNG TENTANG PERAN BP4 (BADAN PENASEHAT, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN) (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sekampung Lampung Timur)*

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 13101753
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Fakultas : Syariah

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, 8 Desember 2018
Pembimbing II



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Dimunaqosyah

Kepada Yth.,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 13101753
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Fakultas : Syariah
Judul : *PEMAHAMAN MASYARAKAT SEKAMPUNG TENTANG PERAN BP4 (BADAN PENASEHAT, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN) (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sekampung Lampung Timur)*

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Metro, 08 Desember 2018
Pembimbing II



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0064/In.28.2 /D/PP.00.9/01/2019

Judul Skripsi: PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERAN BP4 (BADAN PENASEHAT, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN) (STUDI KASUS DI DESA SUMBERGEDE KECAMATAN SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR), disusun oleh: NURLAILI IHDANISA, NPM 13101753, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jum'at/21 Desember 2018

TIM PENGUJUI

Moderator/Ketua : Nety Hermawati, SH, MA, MH

(..........)

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

(..........)

Penguji II : Nurhidayati, MH

(..........)

Sekretaris : Enny Puji Lestari, M. E. Sy

(..........)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PEMAHAMAN MASYARAKAT SEKAMPUNG TENTANG PERAN BP4 (BADAN PENASEHAT, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN) (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sekampung Lampung Timur)

**Oleh:
NURLAILI IHDANISA**

Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia. Fungsi Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah memberikan saran kepada calon-calon pengantin yang akan menikah tentang bagaimana hak dan kewajiban suami atau istri, bagaimana memberikan didikan terhadap anak yang sudah mulai dewasa supaya mereka tau apa saja hak dan kewajiban mereka sebagai anak, bagaimana memberikan saran terhadap calon pengantin ketika terjadi suatu pertengkaran agar suami dan istri bisa saling memaafkan dan bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik dan benar. BP4 juga memiliki peran penting terhadap pasangan suami istri yang ingin sekali bercerai dengan alasan-alasan perceraian yang mereka inginkan, yaitu berupa nasihat khusus kepada pasangan suami istri tersebut agar tidak jadi atau mengurungkan niatnya untuk bercerai.

BP4 Kecamatan yang ada di KUA Kecamatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan kepada masyarakat khususnya kepada remaja pra usia nikah, calon pengantin (catin) yang akan melangsungkan pernikahan serta penasehatan kepada keluarga bermasalah. Calon pengantin yang akan menikah hendaknya datang ke KUA untuk mendaftar pernikahan serta melengkapi berkas-berkas pernikahan mereka. Oleh sebab itu, calon pengantin yang hendak menikah tidak mendaftar kan pernikahan lewat BP4 melainkan langsung ke petugas KUA. Menurut narasumber, BP4 ini sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik, yaitu melaksanakan penyuluhan di desa sekitar khususnya di Desa Sumbergede. Akan tetapi, penyuluhan BP4 ini kurang begitu aktif sehingga masyarakat Desa Sumbergede kurang tahu peran atau bahkan apa itu pengertian BP4.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Desa Sumbergede tentang peran BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan dokumentasi di lapangan dengan masyarakat Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Lampung Timur, diperoleh jawaban-jawaban berupa kurangnya pemahaman masyarakat Desa Sumbergede tentang peran BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) akibat faktor enggan nya masyarakat Desa Sumbergede untuk datang dalam sosialisasi penyuluhan yang disampaikan BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURLAILI IHDANISA
NPM : 13101753
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 16 Desember 2018
Yang Menyatakan



Nurlaili Ihdanisa
NPM. 13101753

MOTTO

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ
وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا بَدُّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا
وَمَا حَقُّهُ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ
الْمُنْكَرِ (متفق عليه)

Artinya: Diriwayatkan dari Abi Said Al-Khudri RA berkata, ‘Nabi SAW bersabda, ‘Hindarilah dari duduk di tepi jalan. Para Sahabat berkata, ‘Wahai Rasulullah! Kami tidak bisa meninggalkannya karena kami duduk berbincang-bincang di sana yaitu di tepi jalan.’ Rasulullah SAW bersabda, ‘Sekiranya kamu ingin duduk juga, maka berikanlah pada jalan itu haknya.’ Para Sahabat bertanya, ‘Apakah haknya?’ Rasulullah SAW bersabda, ‘Mencegah dari melihat sesuatu yang dilarang, menghindarkan perkara-perkara yang merugikan, menjawab salam serta membuat perkara yang baik dan mencegah perbuatan mungkar. (Muttafaq ‘Alaih)

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Gunawan dan Ibu Rahmah Mustikawati, mereka adalah orang-orang hebat yang mampu memberikan kasih sayang tak terhingga kepada ananda, yang tiada mungkin dapat ananda balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia.
2. Keluarga besar kakek dan nenek, Bapak Madnuri dan Ibu Na'imah. Mereka adalah orang yang selalu mendukung ananda, serta memotivasi ananda agar tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti curahkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “PEMAHAMAN MASYARAKAT SEKAMPUNG TENTANG PERAN BP4 (BADAN PENASEHAT, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN) (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sekampung Lampung Timur).”

Penelitian skripsi ini adalah merupakan salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Syari’ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah guna memperoleh gelar S.H.

Penelitian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan sarannya kepada peneliti, oleh karena itu ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada: Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H., selaku Pembimbing I, dan Nurhidayati, M.H., selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga kepada peneliti. Tidak kalah pentingnya rasa sayang dan terima kasih peneliti haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo’akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam.

Metro, 28 Agustus 2018
Peneliti



Nurlaili Ihdanisa
NPM. 13101753

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Penelitian Relevan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Masyarakat	18
1. Pengertian Masyarakat.....	18
2. Struktur Masyarakat.....	18
3. Corak dan Kultur Masyarakat.....	18
4. Sifat Masyarakat	19
B. BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)..	19
1. Pengertian BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).....	19
2. Dasar BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)	20
3. Tugas BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)	22
4. Fungsi BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)	23
5. Peran BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	25
B. Sumber Data.....	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Teknik Analisa Data.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
1. Keadaan Geografis Desa Sumbergede Sekampung Lampung Timur	31
B. Pemahaman Masyarakat Desa Sumbergede tentang Peran BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).....	34
C. Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Sumbergede tentang Peran BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)	37
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	40
B. Saran	40
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Surat Tugas
3. Surat Izin Research
4. Surat Keterangan Research
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Outline
7. Alat Pengumpulan Data
8. Kartu Konsultasi Bimbingan
9. Data Desa
10. Foto Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan Intitusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.¹ Dari 31 Kecamatan di Kabupaten Jember, Kecamatan Puger melakukan pencatatan perkawinan dengan jumlah paling banyak yaitu 1276 pasangan suami-istri. Jika tidak dilakukan pembinaan secara maksimal, tidak menutup kemungkinan akan terjadi berbagai problem rumah tangga di wilayah ini. Tidak jauh berbeda dengan wilayah lainnya, di Kecamatan Puger juga terdapat lembaga penasihat perkawinan atau dikenal dengan nama Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Pada era tahun 1960-1970-an lembaga ini mampu mengurangi angka perceraian di seluruh wilayah di Indonesia. Kelahiran BP4 dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga berawal dari hasil riset Departemen Agama Republik Indonesia yang menunjukkan tingginya angka perceraian di Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1954. Data statistik menunjukkan bahwa angka perceraian mencapai 60-80% (rata-rata 1300-1400 kasus perceraian perhari). Kondisi ini mendorong M.Nasruddin Latif yang menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya mencetuskan gagasan tentang

¹ Keputusan Hasil Munas BP4 XV 2014

organisasi penasehatan perkawinan. Besarnya angka perceraian merupakan kondisi darurat bagi bangsa dan negara. Perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang menyebabkan kaum wanita menderita dan membuat anak-anak menjadi terlantar. Perceraian tidak hanya merusak sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan, bahkan juga akan meruntuhkan akhlak dan kepribadian serta meluasnya kemaksiatan. Atas persetujuan Departemen Agama pada tanggal 4 April 1954 dibentuklah Seksi Penasehat Perkawinan di Kantor-Kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya. Sejak tanggal 20 Juli 1954, Departemen Agama menjalankan kebijakan bahwa setiap orang yang akan bercerai dipersilahkan mendatangi Seksi Pensehat Perkawinan setempat untuk mendapatkan bimbingan.

Pada tanggal 3 Oktober 1954, Abdur Rauf Hamidy mendirikan Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan (BP4). Kesuksesan lembaga yang digagas oleh Nasaruddin Latif menarik minat organisasi-organisasi wanita yang tergabung dalam KOWANI. Pada tahun 1956, sebanyak 21 organisasi perempuan melakukan kongres dan menyepakati terbentuknya Panitia Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan (P5). Organisasi ini diketuai oleh SR Poedjotomo dan M. Nasaruddin Latif sebagai penasihat. Wadah baru ini berstatus sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang usaha mengurangi perceraian dan mempertinggi nilai perkawinan. Gerak langkah P5 kemudian meluas sampai ke daerah-daerah di luar Jakarta, seperti Malang, Surabaya Kediri, Lampung, dan Kalimantan. Gerakan serupa meluas ke berbagai provinsi. Pada tahun 1958, Alfiyah

Muhadi, Anwar Musaddad dan Samawi memprakarsai lembaga penasehatan perkawinan di tiga wilayah yang berbeda, yaitu di Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Lembaga ini diberi nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT).

Pada tanggal 3 Januari 1960, pengurus lembaga penasehatan perkawinan dan penyelesaian perceraian se-Jawa melakukan pertemuan. Dalam pertemuan ini muncul gagasan peleburan organisasi-organisasi yang bersifat lokal menjadi badan nasional yang diberi nama Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian atau disingkat menjadi BP4. Berdasarkan kesepakatan ini, dalam Konferensi Dinas Departemen Agama ke-VII pada tanggal 25-30 Januari 1960, di Cipayung, Bogor, organisasi BP4 dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 1961. Keputusan ini menjadikan BP4 sebagai organisasi resmi nasional yang berpusat di Jakarta dan memiliki cabang di seluruh wilayah Indonesia. Kantor pusat BP4 terletak di Masjid Istiqlal Ruang 66 Jl. Taman Wijaya Kusumah Jakarta Pusat. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, BP4 tidak lagi bertugas menyelesaikan perceraian dan hanya tugasnya hanya semata-mata memberikan penasehatan. Dalam rangka merespon Undang-Undang ini, berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 30 tahun 1977, institusi ini berubah nama menjadi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) dan dinyatakan sebagai satu-satunya badan semi penunjang sebagian tugas Departemen Agama di bidang penasehatan

perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian. Seiring dengan perkembangan zaman, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 417 Tahun 2004 lembaga ini kembali berubah nama menjadi “Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat”.

Pada Musyawarah Nasional BP4 ke-14 Tahun 2009, BP4 melakukan transformasi kelembagaan dari organisasi semi resmi menjadi organisasi yang mandiri dan profesional. Perubahan kelembagaan ini tidak merubah tugas pokok BP4. Lembaga ini tetap menjadi mitra Kementerian Agama di bidang Penasehat Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga. Perubahan kelembagaan ini diatur berdasarkan: (1) Anggaran Dasar termuat dalam Akta Nomor 08 tanggal 22 Maret 2010 dan Akta Nomor 08 tanggal 29 Juni 2010 dibuat oleh Notaris Saifuddin Arief, SH., MH; (2) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-100.AH.01.06 Tahun 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tertanggal 21 Juli 2010. Berbagai problem perkawinan dan keluarga pada kurun waktu 10 tahun terakhir menjadi semakin kompleks. Misalnya, angka perceraian yang tinggi, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan sirri, perkawinan mut’ah, poligami tidak sehat, dan perkawinan di bawah umur. Komplexitas problem rumah tangga yang dihadapi pasangan suami-istri, menuntut BP4 untuk menata kembali peran dan fungsinya agar mampu menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Visi BP4 ke depan tidak hanya berperan dan berfungsi sebagai lembaga

penasihatian perkawinan tetapi juga sebagai lembaga pendidikan, mediator dan advokasi perkawinan.²

Sementara itu, eksistensi Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ini tercatat dalam jurnal PDF yang di tulis oleh Haris Hidayatulloh. Beliau memaparkan, sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan perceraian dilaksanakan dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) membuat peran BP4 begitu sentral. Struktur BP4 yang berjenjang sampai ke desa terbukti mampu menekan perceraian yang tidak perlu. Begitu masyarakat mempunyai masalah biasanya lapor kepada P3N (pembantu pencatata nikah) yang nota bene sebagai BP4 Desa. BP4 desa merupakan tokoh agama lokal yang disegani.

Setelah keluarnya UU Perkawinan terjadi perubahan tata cara perceraian, yang semula dilaksanakan dan dicatat di KUA kemudian berubah menjadi : perceraian dilaksanakan di Pengadilan Agama dan dicatat di KUA. Walaupun saat itu Pengadilan Agama masih dalam satu payung dengan Departemen Agama akan tetapi tetap membawa konsekuensi terhadap keberlangsungan BP4.Salah satu perubahan terpenting dalam tubuh BP4 adalah pembagian peran BP4 di level kabupaten dan kecamatan. BP4 Kabupaten yang secara ex officio dikepalai oleh Kabid Urusan Agama Islam (sekarang menjadi Kepala Seksi Urusan Agama Islam) berfungsi menjadi mediator pasangan yang akan bercerai dan BP4 Kecamatan yang ex officio dikepalai oleh Kepala KUA bertugas membina pasangan yang akan menikah.

²<https://media.neliti.com/media/publications/54085-ID-optimalisasi-peran-badan-penasehatan-pem.pdf>, diunduh 09 September 2018

Mekanisme kerja BP4 di KUA adalah sebatas Penasehatan pra Nikah atau Kursus Calon Pengantin.

Kemudian pada tahun 1977 dikeluarkan SK Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 yang berisi, pertama, BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang pemberian penasehatan, perkawinan dan perselisihan rumah tangga, kedua, menunjuk Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk melaksanakan bimbingan BP4. Dengan dikeluarkan SK Menteri ini dengan segala kelebihan dan kelemahannya BP4 semakin eksis. Pada tahun 2006 Pengadilan Agama resmi berpisah dengan Departemen Agama menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan struktur ini membawa dampak perubahan tidak hanya pada kinerja BP4 tetapi juga proses perceraian secara umum. Di antaranya, pertama, BP4 tidak lagi menjadi lembaga mediasi, kecuali pasangan PNS atau pegawai BUMN. Warga masyarakat yang hendak bercerai langsung mengajukan sendiri ke Pengadilan Agama tanpa melalui BP4 desa dan kecamatan setempat. Kedua, tidak adanya kontrol yang ketat terhadap keinginan perceraian. Perceraian yang idealnya adalah bagian dari solusi, justru tidak jarang menjadi bentuk baru kekerasan terhadap pasangan. Ketiga, tidak adanya sinkronisasi antara PA dan KUA. Peraturan perceraian yang menitahkan pelaksanaan dan pencatatan perceraian di PA menimbulkan celah yang bisa digunakan seseorang untuk hal-hal yang menyeleweng.

Reformasi di segala bidang ternyata tidak menyentuh substansi fungsi yang dijalankan BP4 selama ini. Peran-peran yang dijalankan BP4 kalah pamor dengan WCC dan LSM-LSM perempuan yang bermunculan di media 90-an. BP4 tidak hanya stagnan lebih dari itu mengalami degradasi fungsi dan perannya. Apalagi setelah diatur sistem keuangan Negara, terutama terbitnya UU No. 13 tahun 2003, maka lembaga-lembaga semi resmi seperti BP4, P2A dan BKM otomatis tidak memperoleh biaya operasional. Ketiadaan biaya operasional ini semakin memperpuruk kondisi BP4 saat itu, dan tidak berlebihan jika ada yang mengatakan wujudnya ka adamihi (keberadaannya tidaklah berbeda dengan ketiadaannya).

Sesuai pemaparan eksistensi tentang peran BP4 di atas, muncul beberapa faktor kelemahan kenapa BP4 tidak eksis lagi pada tahun sekarang yaitu 2018, yaitu: pertama, kelembagaan BP4 yang lemah. Tidak hanya sistem organnya yang belum tertata dengan kuat juga tidak jelasnya pada pendanaan operasional BP4. Kedua, visi dan misinya belum terpahami oleh seluruh elemen. Ada kemungkinan hal ini disebabkan lemahnya visi, misi ataupun worldview BP4. Ketiga, struktur kepengurusan yang diisi oleh para pejabat terkadang tidak mempertimbangkan prinsip profesionalisme. Dampak lain, dibawah, BP4 dijalankan sebagai “sampingan”, sebab tidak menjadi tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari pejabat itu sendiri. Kesadaran “birokratis” yang mendominasi watak pejabat bukannya kesadaran “transformative” menjadikan BP4 hanya dimaknai sebagai beban yang tidak perlu bagi para pejabat. Keempat, watak eksklusif BP4 yang memfokuskan diri pada umat Islam.

Terkesan ada beban ganda dalam diri BP4 yakni misi “dakwah” dan misi “negara” dan tidak jarang terdapat ketegangan-ketegangan yang sulit didamaikan. Kemungkinan ini juga terpengaruh oleh perbedaan pelayanan pernikahan dan perceraian umat Islam dan umat agama lain yang kedepan musti dikaji ulang kembali. Walhasil lengkaplah kelemahan BP4 tidak hanya pada level ideologi gerakannya juga pada manajemen pengorganisasiannya.³

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Bab 1 Pasal 1 Ayat (1), bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat dibawah Kantor Kementerian Agama tingkat Kota/Kabupaten.⁴

Kebanyakan orang awam tahu, peran KUA adalah sebagai pencatat nikah saja. Akan tetapi, peran KUA dalam mencatat dan mengesahkan perkawinan, menurut agama maupun pemerintah berkewajiban mengetahui apakah kedua calon mempelai termasuk pasangan yang sah (bukan mahram) atau termasuk orang-orang yang dilarang dalam melaksanakan perkawinan menurut agama dan pemerintah. Pentingnya pengetahuan pihak KUA terhadap keabsahan calon mempelai tidak lain karena akan berdampak pada sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Jika perkawinan tidak diketahui oleh petugas

³Haris Hidayatulloh, “Eksistensi Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1, Nomor 1, April 2016; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online); h. 93-95.

⁴Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 1 ayat 1.

yang berwenang maka perkawinan tersebut tidak sah secara administrasi dan dapat dijadikan dasar pembatalan perkawinan.⁵

Menurut hasil MUNAS (Musyawarah Nasional) BP4 pada tahun 2014, tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) BAB I dari Pasal 3 bahwa BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan Institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dalam BAB II Pasal 4 bahwa BP4 berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila. Pasal 5 yang berbunyi bahwa BP4 memiliki tujuan, yaitu meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi, menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan, memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga. Dalam BAB III Pasal 6 yang berbunyi bahwa upaya dan usaha BP4 antara lain mengarahkan dan memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, ormas Islam, Korps Penasihat Perkawinan untuk lebih proaktif demi mewujudkan keluarga sakinah.⁶

⁵ Siti Kholifah, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengantisipasi Pembatalan Perkawinan*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015). Skripsi.

⁶ Keputusan Hasil Munas BP4 XV 2014

Upaya yang dilakukan BP4 salah satunya adalah penyuluhan, yaitu penyuluhan tentang pernikahan. Karena BP4 adalah lembaga yang bertugas sebagai mitra kerja dalam Kementerian Agama, maka penyuluhan yang dilakukan BP4 berdasarkan Agama Islam. Berdasarkan Keputusan Menkowsabngpan No. 54/KP/MK.WASPAN/9/1999 Penyuluhan Agama dapat diartikan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama. Sementara itu fungsi utama Penyuluh Agama Islam (PAI) adalah: (a) fungsi informatif, yakni penyuluh agama Islam memosisikan dirinya sebagai orang yang berkewajiban menyampaikan pesan-pesan ajaran agama Islam atau menyampaikan penerangan agama; (b) fungsi edukatif, yakni penyuluh agama Islam memosisikan sebagai orang yang berkewajiban membina atau mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW; (c) fungsi konsultatif; Penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga maupun masyarakat secara umum, dan (d) fungsi advokatif, yakni penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap masyarakat dari segala bentuk kegiatan/pemikiran yang akan merusak aqidah dan tatanan kehidupan beragama.⁷

⁷ Rosidin, "Kemampuan Komunikasi, Mutu Layanan, Partisipasi Masyarakat dalam Penyuluhan dan Sikap terhadap Penyuluh Pendukung Peran Penyuluh Agama Islam di Kalimantan Tengah" dalam *AT-TABSYIR* Volume 1, Nomor 1, 2013, h. 181-182.

Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.⁸

Menurut Keputusan Menkowsabngpan No. 54/KP/MK.WASPAN/9/1999 bahwasanya salah satu fungsi Penyuluh Agama Islam yaitu Penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga maupun masyarakat secara umum, merupakan perwujudan dari tujuan BP4 itu sendiri.⁹

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya.¹⁰

Masyarakat ada setiap saat dari masa lalu ke masa mendatang. Kehadirannya justru melalui fase antara apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Dalam masyarakat kini terkandung pengaruh, bekas, dan jiplakan

⁸ QS. Ali Imran (3): 104.

⁹ Rosidin, “Kemampuan Komunikasi, Mutu Layanan, Partisipasi Masyarakat dalam Penyuluhan dan Sikap terhadap Penyuluh Pendukung Peran Penyuluh Agama Islam di Kalimantan Tengah” dalam *AT-TABSYIR* Volume 1, Nomor 1, 2013, h. 181-182

¹⁰ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 97.

masa lalu serta bibit dan potensi untuk masa depan. Sifat berprosesnya masyarakat secara tersirat berarti bahwa fase sebelumnya berhubungan sebab-akibat dengan fase kini dan fase kini merupakan persyaratan sebab-akibat yang menentukan fase berikutnya.¹¹

Masyarakat perkotaan sering disebut juga urban community. Pengertian masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat-sifat kehidupannya serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Perhatian khusus masyarakat kota tidak terbatas pada aspek-aspek seperti pakaian, makanan dan perumahan, tetapi mempunyai perhatian lebih luas lagi.

Masyarakat pedesaan ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga/anggota masyarakat yang amat kuat yang hakikatnya, bahwa seseorang merasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat di mana ia hidup dicintai serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakat atau anggota-anggota masyarakat, karena beranggapan sama-sama sebagai anggota masyarakat yang saling mencintai saling menghormati, mempunyai hak tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat.¹²

Berdasarkan survey pada tanggal 03 Agustus 2018 di KUA Sekampung Kecamatan Lampung Timur bahwa pasangan nikah tahun 2018 dari bulan Januari-Juli yaitu berjumlah 274 pasangan, meliputi Januari

¹¹ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, diterjemahkan oleh Alimandan, dari judul asli *The Sociology of Sosial Change*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 65.

¹² Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar.*, h. 241.

berjumlah 45 pasangan, Februari berjumlah 25 pasangan, Maret berjumlah 34 pasangan, April berjumlah 41 pasangan, Mei berjumlah 31 pasangan, Juni berjumlah 53 pasangan, Juli berjumlah 45 pasangan.

Calon pengantin yang akan menikah hendaknya datang ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan serta melengkapi berkas-berkas pernikahan mereka. Sesuai aturan hasil MUNAS BP4 XV 2014 bahwasanya BP4 adalah lembaga independen dan bukan di bawah aturan KEMENAG (Kementerian Agama). Oleh sebab itu, calon pengantin yang hendak menikah tidak mendaftarkan pernikahan lewat BP4 melainkan langsung ke petugas KUA.

Menurut narasumber, BP4 ini sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik, yaitu melaksanakan penyuluhan di desa sekitar khususnya di Desa Sumbergede. Akan tetapi, penyuluhan BP4 ini kurang begitu aktif.¹³ Apabila Masyarakat Desa Sumbergede mengikuti penyuluhan BP4 itu, mereka hanya mengikuti saja, bahkan mereka yang mengikuti penyuluhan itu tidak merespon dengan baik bagaimana proses penyuluhan BP4 di Desa Sumbergede. Narasumber juga mengatakan bahwa pemahaman mereka terhadap BP4 ini bisa tergambarkan seperti mereka ada yang hanya mendengar BP4 itu ada di KUA, tetapi mereka tidak tahu peran BP4 itu apa. Ada juga narasumber yang mengatakan bahwa mereka bukan hanya sekedar mendengar BP4 itu ada di KUA, tetapi mereka juga mengerti apa peran BP4.¹⁴

¹³ Wawancara dengan Bapak Abdul Rasyid selaku Pelaksana Pengembangan Keluarga Sakinah di KUA Sekampung Lampung Timur, 3 Agustus 2018

¹⁴ Wawancara dengan Ibu K sebagai Warga Desa Sumbergede, 3 Agustus 2018

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini diberi judul **“Pemahaman Masyarakat tentang Peran BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) (Studi Kasus di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Lampung Timur).”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti memiliki pertanyaan penelitian, yaitu: “bagaimana pemahaman masyarakat tentang Peran BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Lampung Timur?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang Peran BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis ini bertujuan supaya penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan khususnya secara teori terhadap pengembangan peran BP4 di masyarakat sekitar, khususnya di Desa Sumbergede.

b. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian secara praktis ini bertujuan supaya penelitian ini dapat memudahkan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Sumbergede dapat melihat secara nyata bagaimana peran BP4 serta pengertiannya.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan di perpustakaan IAIN Metro, bahwa yang membahas skripsi “Pemahaman Masyarakat Tentang Peran BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)” belum peneliti temukan. Skripsi yang membahas tentang peran BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) ada yang peneliti temukan, namun berbeda objek pembahasannya serta penelitiannya.

Karya tulis ilmiah yang peneliti temukan tersebut diantaranya berjudul “*Peran BP4 dalam Penyuluhan Pranikah di Metro Selatan Kota Metro,*” karya Ahmad Ansori, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro.¹⁵

Fokus penelitian karya tulis ilmiah lebih kepada apa saja peran BP4 di dalam penyuluhan pranikah. Penelitian di atas tidak menekankan kepada masyarakat sekitar KUA tentang upaya apa saja yang harus di lakukan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, melainkan penelitian di atas lebih menekankan kepada catin (calon pengantin) saja.

¹⁵Ahmad Ansori, *Peran BP4 dalam Penyuluhan Pranikah di Metro Selatan Kota Metro*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015). Skripsi

Selain karya tulis di atas, penulis menemukan pula karya tulis ilmiah yang berjudul “*Peran BP4 Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kabupaten Wonosobo,*” karya Siti Marhamah, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.¹⁶

Fokus penelitian karya tulis ilmiah di atas lebih kepada bagaimana peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian. Penelitian di atas tidak menekankan secara menyeluruh apa saja peran BP4. Selain itu, fokus penelitian karya tulis ilmiah ini menekankan faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan program kerja BP4, dan upaya apa saja yang di lakukan BP4 untuk mengetahui hambatan yang ada.

Adapun perbedaan penelitian dengan skripsi-skripsi di atas yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Pertama: Lokasi tempat penelitian berbeda dengan peneliti sebelumnya. Peneliti melakukan penelitian di Masyarakat Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Lampung Timur, dan peneliti sudah memastikan sendiri bahwa belum ada penelitian sebelumnya di Masyarakat Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Lampung Timur mengenai pemahaman masyarakat Desa Sumbergede tentang peran BP4.
2. Kedua: masalah pokok yang diteliti oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya. Masalah pokok penelitian yang peneliti lakukan adalah

¹⁶Siti Marhamah, *Peran BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kabupaten Wonosobo*, dalam <http://lib.unnes.ac.id/6116/1/7753.pdf> diunduh 30 Oktober 2017

pemahaman masyarakat tentang peran BP4 di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Lampung Timur.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui perbedaan fokus penelitian antara karya tulis ilmiah di atas, dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Sosiologi disebut sebagai ilmu masyarakat atau ilmu yang membicarakan masyarakat, maka perlu diberikan pengertian tentang masyarakat. Menurut pakar Sosiologi *Koentjaraningrat*, masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk-makhluk yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.¹

2. Struktur Masyarakat

Istilah struktur dapat diterjemahkan sebagai susunan, bagan, bangunan, skema atau gambar konkret tentang sesuatu. Struktur masyarakat atau disebut juga sebagai struktur sosial adalah susunan atau bangunan masyarakat yang penggambaran tentang suatu lembaga kemasyarakatan atau pranata sosial yang berlapis-lapis.²

3. Corak dan Kultur Masyarakat

Sejak 1871, E.B. Tylor telah mencoba mendefinisikan kata kebudayaan sebagai “keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat”; telah

¹ Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 4

² Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, (PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 69-70.

muncul ratusan pembatasan konsep kebudayaan. Pembatasan tersebut dipandang perlu karena bentuk kebudayaan amat kompleks; sementara itu pengetahuan mengenai kebudayaan juga terus berkembang.³

4. Sifat Masyarakat

Apabila kita berbicara tentang masyarakat, terutama jika kita mengemukakannya dari sudut antropologi, maka kita mempunyai kecenderungan untuk melihat 2 tipe masyarakat:

Pertama, satu masyarakat kecil yang belum begitu kompleks, yang belum mengenal pembagian kerja, belum mengenal struktur dan aspek-aspeknya masih dapat dipelajari sebagai satu kesatuan.

Kedua, masyarakat yang sudah kompleks, yang sudah jauh menjalankan spesialisasi dalam segala bidang, karena ilmu pengetahuan modern sudah maju, teknologi maju, sudah mengenal tulisan, satu masyarakat yang sukar diselidiki dengan baik dan didekati sebagian saja.⁴

B. BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

1. Pengertian BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk

³Hari Poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 51-53.

⁴Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 228-229.

membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia.⁵

2. Dasar BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

Terbentuknya BP4 tentunya dilandasi dasar hukum Undang-Undang atau aturan pemerintah serta ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana berikut ini dasar-dasar hukum yang melandasi BP4:

Dasar BP4 terdapat dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) BP4 XV 2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 BAB I dari Pasal 3 bahwa BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan Institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.⁶

Kemudian dasar hukum BP4 juga terdapat dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan terdapat dalam pasal 39 bagian (1) yang berbunyi Perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁷ Mengingat kembali bahwa tugas BP4 yaitu mendamaikan kedua belah pihak jika terjadi suatu permasalahan rumah tangga serta memberikan solusi terbaik agar rumah

⁵ Keputusan Hasil Munas BP4 XV 2014

⁶ *Ibid.*

⁷ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

tangga kembali utuh. Dan terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 16 yang berbunyi Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁸

Ayat Al-Qur'an yang melandasi BP4 adalah Surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”⁹

Kemudian di dalam Surat Luqman ayat 17 yang berbunyi :

يَبْنِيْ اَقِمِ الصَّلَاةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ
اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾

⁸ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ QS. Ali Imran (3): 104.

Artinya: “Wahai anakku! Laksanakanlah Shalat dan suruhlah (manusia) berbuat yang ma’ruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.”¹⁰

Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا بَدُّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّهُ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَلَا مَرُّ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ (متفق عليه)

Artinya: Diriwayatkan dari Abi Said Al-Khudri RA berkata, ‘Nabi SAW bersabda, ‘Hindarilah dari duduk di tepi jalan. Para Sahabat berkata, ‘Wahai Rasulullah! Kami tidak bisa meninggalkannya karena kami duduk berbincang-bincang di sana yaitu di tepi jalan.’ Rasulullah SAW bersabda, ‘ Sekiranya kamu ingin duduk juga, maka berikanlah pada jalan itu haknya.’ Para Sahabat bertanya, ‘Apakah haknya?’ Rasulullah SAW bersabda, ‘Mencegah dari melihat sesuatu yang dilarang, menghindari perkara-perkara yang merugikan, menjawab salam serta membuat perkara yang baik dan mencegah perbuatan mungkar’’. (Muttafaq ‘Alaih)¹¹

3. Tugas BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

BP4 Kecamatan yang ada di KUA Kecamatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan kepada masyarakat khususnya kepada remaja pra usia nikah, calon pengantin (catin) yang akan

¹⁰ QS. Luqman (31): 17.

¹¹ Anas Ismail Abu Daud, *Dalilu As-Sa'ilin Ensiklopedia Dakwah (Bekal Juru Dakwah)*, diterjemahkan oleh Munirul Abidin, dari judul asli *Dalilu As-Sailin*, (Jakarta Pusat: Adz-Dzikir, 2014), h. 83

melangsungkan pernikahan serta penasehatan kepada keluarga bermasalah.¹²

4. Fungsi Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Fungsi Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah memberikan saran kepada calon-calon pengantin yang akan menikah tentang bagaimana hak dan kewajiban suami atau istri, bagaimana memberikan didikan terhadap anak yang sudah mulai dewasa supaya mereka tau apa saja hak dan kewajiban mereka sebagai anak, bagaimana memberikan saran terhadap calon pengantin ketika terjadi suatu pertengkaran agar suami dan istri bisa saling memaafkan dan bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik dan benar.¹³

Kemudian fungsi BP4 itu juga memberikan saran kepada pasangan suami istri yang bimbang terhadap pasangan yang suka sekali selingkuh yaitu dengan cara mencari akar penyebab terjadinya sebuah perselingkuhan,¹⁴ memberikan saran kepada pasangan suami istri yang sudah bercerai tentang pembagian harta bersama.¹⁵

¹² Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1402451369>, diunduh pada 28 Maret 2018.

¹³ Wawancara terhadap Ketua BP4 yaitu Bapak Zainudin, pada 16 Oktober 2017.

¹⁴ Perkawinan & Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, BP4 Pusat, No. 402, 2005, h. 27-32.

¹⁵ Perkawinan & Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, BP4 Pusat, No. 414/XXXIV/2007, h. 29.

5. Peran Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

BP4 juga memiliki peran penting terhadap pasangan suami istri yang ingin sekali bercerai dengan alasan-alasan perceraian yang mereka inginkan, yaitu berupa nasihat khusus kepada pasangan suami istri tersebut agar tidak jadi atau mengurungkan niatnya untuk bercerai,¹⁶ sebab perceraian itu adalah perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT seperti hadits nabi berikut ini :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود و ابن ماجه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah azza wajalla ialah thalaq.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)¹⁷

Pada beberapa majalah yang diterbitkan oleh BP4 Pusat, yaitu majalah yang ber-tema kan “Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah,” disebutkan juga bahwa peran BP4 itu bermacam-macam,yaitu konsultasi tentang bagaimana hukum pernikahan dibawah tangan¹⁸ konsultasi tentang syarat pernikahan,¹⁹ konsultasi tentang bagaimana cara memilih calon suami atau istri dengan baik dan benar menurut agama Islam,²⁰ konsultasi tentang hak pengasuhan anak.²¹

¹⁶ Wawancara terhadap Ketua BP4 yaitu Bapak Zainudin, pada 16 Oktober 2017

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 8*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), h. 9-10.

¹⁸ Perkawinan & Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, BP4 Pusat, No. 411, 2006, h. 25.

¹⁹ *Ibid.*, h. 44-45.

²⁰ Perkawinan & Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, BP4 Pusat, No. 406, 2006, h. 25-27.

²¹ *Ibid.*, h. 29-30.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah (*field research*). Pengertian biasa yang diberikan kepada *field research* ini ialah penelitian lapangan atau penelitian di lapangan. Ada juga yang menamakan penelitian empiris atau penelitian induksi. Penelitian lapangan ini ada dua sebab terjadinya, yaitu pertama untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak. Jadi, teori ini dites kebenarannya di lapangan. Dalam hal ini *testing* itu dilakukan dengan mencari apakah ada data-data yang mendukung teori tersebut.

Yang kedua, yaitu untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru ditemukan sesudah penelitian lapangan. Tegasnya, penelitian itu hendaknya menciptakan teori baru. Bila penelitian hendak menciptakan suatu teori yang baru dengan riset lapangan, maka riset demikian dinamakan juga *Pure Scientific Research*. Teori yang baru ini harus dapat dipertahankan. Pada penelitian lapangan di daerah-daerah yang belum begitu dikenal baik, penelitian lapangan ini dinamakan *basic research*.¹

¹ Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metodologi Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 12-13.

Penelitian lapangan ini akan mencari informasi langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu kepada Petugas Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) Sekampung, Petugas KUA, Pegawai Kelurahan Desa Sumbergede, Masyarakat Desa Sumbergede khususnya pasangan yang sudah menikah di KUA Sekampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif. Istilah penelitian kualitatif adalah sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, di samping juga tentang peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timbal-balik.²

Menurut Denzim dan Lincoln, penelitian kualitatif lebih ditujukan untuk mencapai pemahaman mendalam mengenai organisasi atau peristiwa khusus daripada mendeskripsikan bagian permukaan dari sampel besar dari sebuah populasi. Lebih lanjut, Denzim dan Lincoln menegaskan bahwa penelitian kualitatif ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendasar melalui pengalaman *first-hand*. Karena merupakan *first hand*, maka dalam penelitian kualitatif harus terjun langsung dan harus

² Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien, dari judul asli *Basics of Qualitative Research Grounded Theory Procedures and Techniques*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4.

mengenal subjek penelitian yang bersangkutan secara personal dan tanpa perantara.³

B. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.⁴ Sumber data primer yang diperoleh pada penelitian ini langsung melalui wawancara, wawancara yang peneliti ajukan kepada 5 Petugas Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, 1 petugas KUA, 4 pegawai Kelurahan Desa Sumbergede, 11 Masyarakat Desa Sumbergede.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data

³Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 7.

⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129.

sekunder. Sumber data sekunde dapat membantu memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan pembanding⁵

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, sumber data sekunder pada penelitian ini adalah sumber pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Data Sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku, internet, dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan yang bersifat kualitatif, maka sebagaimana layaknya studi kualitatif yang mengadakan penelitian terhadap lapangan. Maka pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Kedudukan kedua pihak secara berbeda ini terus dipertanyakan selama proses tanya jawab berlangsung, berbeda dengan dialog yang kedudukan pihak-pihak terlibat bisa berubah dan bertukar fungsi setiap saat, waktu proses dialog sedang berlangsung.⁶

⁵ *Ibid*

⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 105.

Peneliti akan mengadakan wawancara kepada 5 orang Petugas Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, 1 orang petugas KUA, 4 orang pegawai Kelurahan Desa Sumbergede, 11 orang masyarakat Desa Sumbergede.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikologi dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.⁷

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dokumentasi berupa benda adalah kumpulan catatan dan foto, yang dijadikan bukti dalam sebuah penelitian yang diambil dari berbagai sumber, yaitu bersumber dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung dari Kantor Kelurahan Desa Sumbergede, serta masyarakat Desa Sumbergede.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan anda menyajikan apa yang sudah anda temukan kepada orang lain. Analisis melibatkan pekerjaan dengan

⁷ *Ibid.*, h. 112.

data, penyusunan, dan pemecahannya ke dalam unit-unit yang dapat ditangani, perangkumannya, penceriaan pola-pola, dan penemuan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dan pembuatan keputusan apa yang akan anda katakan kepada orang lain.⁸

Peneliti menggunakan data yang diperoleh di dalam bentuk wawancara yang kemudian hasil wawancara tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari pemikiran tentang peran Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Dari metode analisis tersebut, peneliti mencoba menganalisis Pemahaman Masyarakat tentang Peran BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Lampung Timur.

⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 85-86.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Desa Sumbergede Sekampung Lampung Timur

Desa Sumbergede terletak di Kecamatan Sekampung, luas desa 404,880 ha. Desa Sumbergede ini memiliki batas-batas wilayah, yaitu:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Sukadana/Batanghari
- b. Sebelah Selatan : Desa Girikiopomulyo/Sidodadi/Sukoharjo
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Batanghari
- d. Sebelah Timur : Desa Sambikarto

Kependudukan di Desa Sumbergede dibagi menurut jenis kelamin, kepala keluarga, kewarganegaraan, agama, tingkat pendidikan dan mata pencaharian. Berikut ini adalah rinciannya:

- a. Jumlah Penduduk menurut:
 - 1) Jenis Kelamin:
 - a) Laki-laki : 4287 orang
 - b) Perempuan : 4169 orang
 - Jumlah : 8456 orang
 - 2) Kepala Keluarga : 2321 orang
 - 3) Kewarganegaraan :
 - a) WNI – Laki-laki : 4287 orang
 - WNI – Perempuan: 4169 orang
 - Jumlah : 8456 orang

b) WNA – Laki-laki : -

WNA – Perempuan: -

Jumlah : -

b. Jumlah Penduduk Menurut Agama/Penghayat terhadap Tuhan Yang

Maha Esa:

1) Islam : 8239 orang

2) Kristen : 109 orang

3) Katholik : 72 orang

4) Hindu : -

5) Budha : 23 orang

6) Penganut/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa:

13 orang

c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan :

1) Lulusan Pendidikan Umum:

a) Taman Kanak-Kanak : 115 orang

b) Sekolah Dasar : 1284 orang

c) SMP/SLTP : 2899 orang

d) SMU/SLTA : 2609 orang

e) Akademi/D1-D3 : 123 orang

f) Sarjana (S1-S3) : 121 orang

2) Lulusan pendidikan Khusus:

a) Pondok pesantren : 157 orang

b) Madrasah : 248 orang

- c) Pendidikan keagamaan : 6 orang
 - d) Sekolah Luar Biasa : 2 orang
 - e) Keterampilan/Kursus : 14 orang
- d. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:
- 1) Karyawan:
 - a) PNS : 118 orang
 - b) ABRI : 5 orang
 - c) Swasta : 192 orang
 - 2) Wiraswasta/Pedagang : 1507 orang
 - 3) Tani : 101 orang
 - 4) Pertukangan : 141 orang
 - 5) Buruh Tani : 67 orang
 - 6) Pensiunan : -
 - 7) Nelayan : -
 - 8) Pemulung : 6 orang
 - 9) Jasa : 64 orang
- e. Pembinaan RT / RW
- 1) a. Jumlah RT : 26
 - b. Jumlah RW : 5
 - 2) Jumlah Pengurus RT dan RW tertatar : 26¹

¹Sumber Data Dokumen Monografi Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung, 14 November 2018

Kesimpulan dari data jumlah penduduk yang di bagi berdasarkan jenis kelamin, kepala keluarga, kewarganegaraan dapat peneliti analisis bahwa dari jumlah 8456 penduduk, peneliti melakukan penelitian penduduk yang paham akan BP4 berjumlah 10 orang, dan penduduk yang tidak paham akan BP4 berjumlah 11 orang.

B. Pemahaman Masyarakat Desa Sumbergede tentang Peran BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

Jumlah pasangan suami istri yang melakukan konsultasi di BP4 Kecamatan Sekampung dari bulan Agustus sampai bulan November kurang lebih ada 6 pasangan. Pasangan yang berkonsultasi terdiri dari beberapa masalah, antara lain: masalah kerukunan dalam rumah tangga. Waktu kerja BP4 seharusnya 7 jam dalam 1 hari, tetapi karena waktu kerja BP4 ini tidak maksimal disebabkan karena BP4 jarang melaksanakan tugas nya sebagai penyuluh perkawinan maka waktu jam kerja nya kurang lebih 21 jam 3 hari.

BP4 di KUA Sekampung Lampung Timur ini melaksanakan tugas nya sebagaimana yang telah di atur dalam MUNAS ke XV Tahun 2014 yaitu Organisasi mitra Kementrian Agama, artinya BP4 di KUA Sekampung ini tidak lagi di bawah naungan KUA, melainkan mitra kerja KUA yang mana BP4 ini memiliki ketua sendiri. Tugas kepala BP4 adalah memberikan nasehat-nasehat pernikahan kepada calon-calon pengantin. Tetapi, jika penghulu akan menikahkan pasangan-pasangan calon pengantin, ketua BP4 tidak ikut serta dalam melaksanakan tugas penghulu.²

² Hasil Wawancara dengan Bapak Zainudin sebagai Ketua BP4 KUA Sekampung, 14 November 2018

Menurut Keputusan Ketua Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan Pengurus Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Sekampung Masa Bhakti Tahun 2015-2020 menyatakan bahwa Pengurus nya adalah sebagai berikut:

1. Pembina : 1. Camat Sekampung
2. Kepala KUA Kec. Sekampung
3. Ketua MUI Kec. Sekampung
 2. Dewan Pertimbangan : 1. Ketua Tim Penggerak PKK
Kec. Sekampung
2. Ketua Dharma Wanita
Persatuan KUA Kecamatan
Sekampung
 3. Ketua : Muhammad Zainuddin
Wakil Ketua : Wagito
 4. Sekretaris : Abdul Rosyid, S.Pd.I
Wakil Sekretaris : Devi Septianasari, S.Pd.
 5. Bendahara : Kadaryatun
Wakil Bendahara : Puji Rahayu, S.Ag
- Bidang-bidang:
- a. Konseling, Mediasi dan : 1. Hadi Suparno
Advokasi, Pendidikan dan 2. Supono
Pelatihan SDM 3. Ky. Ashari

- b. Pendidikan dan Kesejahteraan Anak Usia Dini, Pemuda, Remaja dan Lusia : 1. Ali Sodikin, S.Ag
2. Mudasir
3. Drs. H. Dimiyati
- c. Kerjasama dan Wira Usaha : 1. Bambang Ismanto, S.H.I
2. Ahmad Zainuri
- d. Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi : 1. Mudasir
2. Jumadi.³

Susunan/struktur organisasi BP4 di KUA Sekampung jelas memiliki hubungan dengan tugas KUA sebagai pencatat nikah, sementara tugas dan fungsi BP4 di KUA Sekampung adalah sebagai penasehat nikah.⁴

Warga Desa Sumbergede yang akan mengurus pernikahan hendak nya datang ke KUA Sekampung untuk mengurus pemberkasan dan syarat-syarat jika ingin menikah. Namun, banyak pula yang mengurus pernikahan dengan menggunakan jasa calo atau jasa orang yang tahu bagaimana mengurus syarat-syarat nikah karena warga Desa Sumbergede tidak ingin susah payah dalam mengurus syarat-syarat pernikahan di KUA Sekampung.⁵

Setelah pasangan pra nikah ini mengurus syarat-syarat pernikahan yang meliputi berkas-berkas terkait tentang pernikahan selesai, mereka melangsungkan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin). SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) yang di lakukan oleh penasehat pernikahan bertempat di

³Keputusan Ketua BP4 Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015

⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Sodikin sebagai Penasehat Agama Islam

⁵Hasil Wawancara dengan Ibu Y dan Bapak Z sebagai Pasangan Pra Nikah, 14 November

KUA Sekampung. Proses SUSCATIN tentunya diawali dengan pengenalan dari penasehat pernikahan yang merupakan pegawai KUA Sekampung. Pegawai KUA Sekampung tidak menjelaskan mereka yang menyampaikan SUSCATIN itu menjabat sebagai apa, sehingga pasangan pra nikah yang datang pada saat itu tidak tahu, apakah yang menyampaikan materi SUSCATIN itu anggota dari organisasi BP4 atau hanya pegawai KUA saja.⁶

Pada proses SUSCATIN itu mereka di berikan tentang nasehat perkawinan untuk menjadikan pernikahan mereka sebagai pernikahan yang sakinah, mawadah dan wa rahmah serta diberikan tuntunan do'a-do'a untuk melaksanakan kewajiban suami dan istri sehingga mendapatkan keturunan yang baik akhlak dan budi pekertinya.⁷

Warga Desa Sumbergede yang sudah menikah dan sebelumnya sudah mencatat kan pernikahannya di KUA Sekampung, seharusnya mengetahui siapa yang menyampaikan nasehat nikah, tetapi mereka tidak tahu bahwa yang menyampaikan nasehat nikah adalah petugas dari BP4.⁸

C. Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Sumbergede tentang Peran BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Desa Sumbergede, peneliti mewawancarai 5 RW, setiap RW nya di ambil 1 RT yang terdiri dari 2 orang yang sudah menikah. Di dalam RW 1 saya

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu A dan Bapak B sebagai Pasangan Pra Nikah, 14 November 2018

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Zainudin sebagai Ketua BP4 KUA Sekampung, 14 November 2018

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Rosyid sebagai Sekretaris BP4 KUA Sekampung, 14 November 2018

mewawancarai warga RT 5, di RW 2 saya wawancarai warga RT 4, di RW 3 saya wawancarai warga RT 3, di RW 4 saya wawancarai warga RT 2, di RW 5 saya wawancarai RT 1 yang berjumlah 3 orang. Masyarakat yang peneliti wawancarai tersebut, adalah masyarakat yang tidak tahu atau tidak mengerti apa itu BP4. Kemudian, peneliti mewawancarai Masyarakat Desa Sumbergede yang menjabat sebagai pegawai atau pejabat desa setempat yang berjumlah 10 orang, dan mereka memberikan informasi kepada peneliti bahwasannya mereka cukup paham apa itu BP4, bahkan mereka pula paham apa itu peran BP4. Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada masyarakat yang berusia mulai dari 25 tahun sampai 50 tahun.⁹

Setelah peneliti wawancara lebih mendalam kepada masyarakat Desa Sumbergede, ketika BP4 melaksanakan tugas nya sebagai penyuluh, ada masyarakat Desa Sumbergede yang memaparkan bahwa ketika masyarakat Desa Sumbergede mengikuti penyuluhan, menurut masyarakat Desa Sumbergede penyuluhan itu adalah hal yang biasa dan masyarakat Desa Sumbergede pun kurang merespon penyuluhan yang di sampaikan oleh BP4 tersebut.¹⁰

Menurut hasil MUNAS ke XV Tahun 2014, bahwasanya BP4 adalah mitra Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.¹¹ Terdapat juga di dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 39 bagian (1) yang berbunyi Perceraian hanya dapat di

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu S sebagai Warga Desa Sumbergede, 14 November 2018

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu G sebagai Warga Desa Sumbergede, 14 November 2018

¹¹ Hasil MUNAS ke XV Tahun 2014

lakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹²

Sudah jelas bahwa aturan yang terdapat dalam MUNAS dan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah seperti itu. Seharusnya lembaga BP4 ini lebih berperan aktif dalam sosialisasi terkait gerakan keluarga sakinah serta berperan aktif dalam sosialisasi apa saja yang dilakukan BP4 ketika ada pasangan suami istri yang berkonsultasi masalah keluarga mereka yang diambang perceraian, serta seharusnya BP4 ini lebih kreatif dalam menyampaikan sosialisasi tersebut.

Hasil wawancara dengan salah satu pegawai KUA yang menjabat sebagai penasehat bidang-bidang keagamaan islam dalam organisasi BP4, bahwasanya beliau mengaku bahwa tugas BP4 di Desa Sumbergede ini sudah di terapkan sesuai hasil MUNAS tersebut. Akan tetapi, sosialisasi yang di lakukan BP4 itu kurang begitu aktif karena banyak masyarakat yang tidak bersedia hadir ketika di adakan sosialisasi tersebut. Menurut narasumber, warga desa merasa enggan akan sosialisasi yang diberikan penyuluh.¹³

Kurangnya perhatian dari masyarakat Desa Sumbergede mengakibatkan organisasi BP4 ini mengalami posisi yang bimbang, akan melanjutkan tugasnya sebagai penyuluh atau tidak melanjutkan tugas nya sebagai penyuluh. Sementara organisasi BP4 di Desa Sumbergede ini mengetahui bahwa tugas mereka adalah tugas yang sangat penting adanya untuk menjadikan pasangan keluarga di Desa Sumbergede itu sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

¹² Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Sodikin sebagai Penasehat Agama Islam, 14 November 2018

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Sumbergede dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dari BP4 ke masyarakat memang berjalan sesuai aturan di dalam MUNAS, akan tetapi tidak begitu aktif. BP4 di Desa Sumbergede melaksanakan sosialisasi itu dengan cara menjadikan materi keluarga sakinah di acara pengajian rutin Desa. Akan tetapi, warga Desa Sumbergede yang mengikuti sosialisasi itu kurang memperhatikan dan bahkan tidak merespon penyuluhan itu.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas maka peneliti dapat memberikan sarannya sebagai berikut: Perlu di hidupkan kembali SUSCATIN atau sosialisasi di Desa Sumbergede ini melalui kegiatan yang bertemakan menciptakan keluarga sakinah, misalnya di dalam sosialisasi itu harus pasangan suami istri, sehingga organisasi BP4 bisa memberikan kegiatan berupa game atau permainan atas tema “menciptakan keluarga sakinah” sehingga terciptalah keluarga yang harmonis dan kompak. Jika sosialisasi bisa berupa demikian, masyarakat Desa Sumbergede tidak merasa jenuh dan bosan. Masyarakat Desa Sumbergede pun bisa memahami dan mengerti apa itu keluarga sakinah. Serta mereka tahu BP4 itu ada di Desa mereka, dan mereka tahu apa itu peran BP4.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006
- Abu Ahmadi. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009
- Ahmad Ansori. *Peran BP4 dalam Penyuluhan Pranikah di Metro Selatan Kota Metro*. Skripsi. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015
- Anas Ismail Abu Daud. *Dalilu As-Sa'ilin Ensiklopedia Dakwah (Bekal Juru Dakwah)*. diterjemahkan oleh Munirul Abidin, dari judul asli *Dalilu As-Sailin*. Jakarta Pusat: Adz-Dzikir, 2014
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*. diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien, dari judul asli *Basics of Qualitative Research Grounded Theory Procedures and Techniques*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Ary H. Gunawan. *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo. *Metodologi Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Hari Poerwanto. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- Haris Hidayatulloh. "Eksistensi Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Volume 1, Nomor 1, April 2016; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online)

<https://media.neliti.com/media/publications/54085-ID-optimalisasi-peran-badan-penasehatan-pem.pdf>, diunduh 09 September 2018

Kementrian Agama Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1402451369>, diunduh pada 28 Maret 2018.

Keputusan Hasil Munas BP4 XV 2014

Keputusan Ketua BP4 Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 1 ayat 1.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan & Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, BP4 Pusat, No. 402, 2005

Perkawinan & Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, BP4 Pusat, No. 411, 2006

Perkawinan & Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, BP4 Pusat, No. 414/XXXIV/2007

Piotr Sztompka. *Sosiologi Perubahan Sosial*, diterjemahkan oleh Alimandan, dari judul asli *The Sociology of Sosial Change*. Jakarta: Prenada Media, 2004

Rosidin. "Kemampuan Komunikasi, Mutu Layanan, Partisipasi Masyarakat dalam Penyuluhan dan Sikap terhadap Penyuluh Pendukung Peran Penyuluh Agama Islam di Kalimantan Tengah" dalam *AT-TABSYIR* Volume 1, Nomor 1, 2013

Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah Jilid 8*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983

Siti Kholifah. *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengantisipasi Pembatalan Perkawinan*. Skripsi. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015

Siti Marhamah. *Peran BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kabupaten Wonosobo* dalam <http://lib.unnes.ac.id/6116/1/7753.pdf> diunduh 30 Oktober 2017

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-109/In.28/F-SY/PP.00.9/05/2017

09 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
 2. Nurhidayati, MH.
- di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : NURLAILI IHDANISA
NPM : 13101753
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : PEMAHAMAN MASYARAKAT KECAMATAN SEKAMPUNG TERHADAP BADAN PENASIHAT PERKAWINAN PERSELISIHAN DAN PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Husnul Fathimah, Ph.D.

04 199903 1/004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1068/In.28/D.1/TL.01/11/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **NURLAILI IHDANISA**
NPM : 13101753
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : **Ahwal Al-Syakhshiyah**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SUMBERGEDE KEC. SEKAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT SEKAMPUNG TENTANG PERAN BP4 (BADAN PENASEHAT, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN) (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 09 November 2018





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1069/In.28/D.1/TL.00/11/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
**KEPALA DESA SUMBERGEDE
KEC. SEKAMPUNG**
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1068/In.28/D.1/TL.01/11/2018, tanggal 09 November 2018 atas nama saudara:

Nama : **NURLAILI IHDANISA**
NPM : 13101753
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SUMBERGEDE KEC. SEKAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT SEKAMPUNG TENTANG PERAN BP4 (BADAN PENASEHAT, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN) (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN SEKAMPUNG
DESA SUMBERGEDE

Kantor : Jalan Lembayung No. 710 Sumbergede Kecamatan Sekampung Kode Pos 34182

Nomor : 145 /689/ 2001 / 2018

Hal : Balasan

Kepada Yth.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SURADAL, SP

Jabatan : Kepala Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab.Lampung Timur

Menerangkan bahwa,

Nama : NURLAILI IHDANISA

NPM : 13101753

Semester : 11 (Sebelas)

Telah kami setuju untuk mengadakan observasi/survey di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi dengan Judul “ PEMAHAMAN MASYARAKAT SEKAMPUNG TENTANG PERAN BP4 (BADN PENASEHAT, PEMBINAAN DAN PELESTARIN PERKAWINAN) (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR)“

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Sumbergede, 15 November 2018

Kepala Desa Sumbergede





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : P-0929/ln.28/S/OT.01/12/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : NURLAILI IHDANISA
NPM : 13101753
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Akhwalus Syakhsiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 13101753.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Desember 2018
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

OUTLINE

PEMAHAMAN MASYARAKAT SEKAMPUNG TENTANG PERAN BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sekampung Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Masyarakat
 - 1. Pengertian Masyarakat
 - 2. Struktur Masyarakat
 - 3. Corak dan Kultur Masyarakat
 - 4. Sifat Masyarakat

- B. BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)
 - 1. Pengertian BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)
 - 2. Dasar BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)
 - 3. Tugas BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)
 - 4. Fungsi BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)
 - 5. Peranan BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
 - 1. Keadaan Geografis Desa Sumbergede Sekampung Lampung Timur
- B. Pemahaman Masyarakat Desa Sumbergede Tentang Peran BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)
- C. Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Sumbergede Tentang Peran BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, 24 September 2018

Peneliti,



NURLAILI IHDANISA

NPM. 13101753

Pembimbing I



NETY HERMAWATI, S.H., M.A., M.H.

NIP. 197409042000032002

Pembimbing II



NURHIDAYATI, S.Ag, M.H.

NIP. 197611092009122001

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PEMAHAMAN MASYARAKAT SEKAMPUNG TENTANG PERAN BP4 (BADAN PENASEHAT, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN) (Studi Kasus di KUA Sekampung Kecamatan Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan 6 Orang Petugas BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) di KUA Sekampung Kecamatan Lampung Timur
 - a. Apa yang dimaksud BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)?
 - b. Apa saja tugas BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)?
 - c. Apa saja peran BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)?
 - d. Apa saja fungsi BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)?
 - e. Bagaimana landasan hukum BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)?
 - f. Kapan BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) di KUA Sekampung berdiri?
 - g. Mengapa BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) di Desa Sumbergede kurang dikenal?
 - h. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) di Desa Sumbergede tidak eksis lagi?
2. Wawancara Kepada 1 Orang Petugas KUA Sekampung Kecamatan Lampung Timur
 - a. Bagaimana bentuk bagan ke-organisasian BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)?

Metro, 20 Oktober 2018
Peneliti



Nurlaili Ihdanisa
NPM. 13101753


Mengetahui

Pembimbing I



Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 197409042000032002

Pembimbing II



Nurhidayati, S.Ag, M.H.
NIP. 197611092009122001



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen

No. Revisi

Tgl. Berlaku

Halaman

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 13101753

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam/AS
Semester/ TA : IX/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	Kamis 27/ 7'2019		perbaiki Outline Judul 1 spasi + Daftar Pustaka BAB II - A. Masyarakat 1. Pengertian 2. Struktur 3. Corak & kultur 4. Sifat B. Pp (.....) 1. Pengertian - 2. Tugas 3. fungsi 4. Para ..	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, S.Ag., MH
NIP. 197611092009122001

Mahasiswa Ybs.

Nurlaili Ihdanisa
NPM. 13101753



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen

No. Revisi

Tgl. Berlaku

Halaman

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 13101753

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam/AS
Semester/ TA : IX/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	3 April 2018		Isi Latar Belakang pilih : umum - khusus / khusus - umum umum = masyarakat khusus : BP 4 jadi jangan bingung mau ceritain ttg ajaran kawali - keperbedaan yg beda	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, S.Ag., MH
NIP. 197611092009122001

Mahasiswa Ybs.

Nurlaili Ihdanisa
NPM. 13101753



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen

No. Revisi

Tgl. Berlaku

Halaman

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

Nama : Nurlaili Ihdanisa

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam/AS

NPM : 13101753

Semester/ TA : IX/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
			<p>dg maksud judul skripsi mks !</p> <p>Langsung saja ..</p> <p>2. Prudaw: katas Surg di awal kalimat</p> <p>3. Dasar Al-Qur / Hadits berhuruf thy per BP 4 / arjun - Beri nasihat Al-hal.</p> <p>4. <u>Istia</u> hrf kapital</p>	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, S.Ag.,MH
NIP. 197611092009122001

Mahasiswa Ybs.

Nurlaili Ihdanisa
NPM. 13101753



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen

No. Revisi

Tgl. Berlaku

Halaman

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 13101753

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam/AS
Semester/ TA : IX/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	24/5'2018		1. B = cari hadits Al-Quran yg mejelas Hg penyuluh yg di lab B14 Gua pada Pptahan perharinnya 2. Mau menulis dr um ke khusus / sebalinya 3. Menulis ada jg sa & paragraf tda Gerdiri Sudiri	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nurhidayati, S.Ag., MH
NIP. 197611092009122001

Nurlaili Ihdanisa
NPM. 13101753





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 13101753

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS
Semester/TA : XI/ 2018


No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	13/8/2018 	1. Jumlah NY di cara dr pihak Praker Pengantar 2. Tulis AraG Koreksi, Lughayn harahat 3. Sumber data Gd data	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,



Nurlaili Ihdanisa
NPM. 13101753




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 13101753

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS
Semester/TA : XI/ 2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	27/ 8 '2018	Ace proposal, lanjut ke PG. I	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,



Nurlaili Ihdanisa
NPM. 13101753



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 13101753

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS
Semester/TA : XI/ 2018

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 28/08 18	Ace seminar	

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

Nety Hermawati, SH., MA.,MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Nurlaili Ihdanisa
NPM. 13101753



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 13101753

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XI/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	25/ 9' 2018	Perbaiki outline Skripsi BAB IV (Lampiran) BAB VI. Dasar BP 4	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,

Nurhidayati, MH.
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nurlaili Ihdanisa
NPM. 13101753



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 13101753

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XI/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	26/ 9 '2018	Perbaiki ppasi outline skripsi 1,5	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,

Nurhidayati, MH.
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nurlaili Ihdanisa
NPM. 13101753



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 13101753

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XI/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	2/ 10' 2018	Acc BAB I, II, III lanjut ke Pg. I	(Skripsi)

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,

Nurhidayati, MH.

NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nurlaili Ihdanisa

NPM. 13101753



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 13101753

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XI/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/10 /18	Acc outline	

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Nurlaili Ihdanisa
NPM. 13101753



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 13101753

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XI/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	12/ 10 '2018	+ Teori Dasar Penyelenggaraan. PP 4 + Tupoksi Bp 4	
	16/ 10 '2018	ACE BAB I, II, III Lanjut ke PG. I	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,

Nurhidayati, MH.
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nurlaili Ihdanisa
NPM. 13101753



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 13101753

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XI/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25/10 18	Ace BAB I s/d III	

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Nurlaili Ihdanisa
NPM. 13101753



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 13101753

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XI/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	30/ 10'2018	Perbaikan bentuk pertanyaan sesuai data & Realita Lapangan.	
	31/ 10'2018	Ace, untuk perbaikan mengenai rincian pertanyaan selama dg info yg diperoleh peneliti	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Nurhidayati, MH.
NIP. 19761109 200912 2 001

Nurlaili Ihdanisa
NPM. 13101753



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 13101753

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XI/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	1/ 11 '2018	Acc, skripsi nah lanjute ke PG.I	
	8/ 11 '2018	AC APD, Lanjute ke PG.I	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,

Nurhidayati, MH.
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nurlaili Ihdanisa
NPM. 13101753



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 13101753

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XI/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	08/13	Acc APD	

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Nurlaili Ihdanisa
NPM. 13101753



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 13101753

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XI/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	23/ 11 2018	Jelaskan ttg data Dasa p-eliti-mu	
	3/ 12 2018	Perbaiki kesimpul saran	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,

Nurhidayati, MH.

NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nurlaili Ihdanisa

NPM. 13101753



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 13101753

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XI/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	4/ 12' 2018	Ace BAB. IV, V, lanjut ke PG. I	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,

Nurhidayati, MH.
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nurlaili Ihdanisa
NPM. 13101753



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurlaili Ihdanisa
NPM : 13101753

Fakultas/Jurusan : AS/Syariah
Semester/TA : XI/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/12/18		Ace BAB <u>IV</u> dan <u>V</u> . Siap untuk diumumkan.	

Dosen Pembimbing I,

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Nurlaili Ihdanisa
NPM. 13101753

DATA MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN

- 1. Desa / Kelurahan : SUMBERGEDE
- 2. Nomor kode : 2001
- 3. Kecamatan : SEKAMPUNG
- 4. Kota Administratif : LAMPUNG TIMUR
- 5. Kabupaten : LAMPUNG
- 6. Propinsi : LAMPUNG
- 7. Keadaan data bulan : tahun.....

Desa Sumbergede terletak di kecamatan Sekampung, luas desa 404, 880 ha dengan batas wilayah

A. BIDANG PEMERINTAHAN

- I. UMUM
 - 1. Luas dan batas wilayah :
 - a. Luas Desa / Kelurahan : 404, 880 ha
 - b. Batas Wilayah :
 - 1) Sebelah Utara : KEC. SUKADANA / BATANG HARI
 - 2) Sebelah Selatan : DESA CILINDIPURMUKYO / SIDODAR / SUKOHARJO
 - 3) Sebelah Barat : KEC. BATANGHARI
 - 4) Sebelah Timur : DESA SAMBIKARTO

2. Kondisi Geografis :

- a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 50 m
- b. Banyaknya curah hujan : 350 mm / th

- 4) Perkebunan Negara ha
- 5) Perkebunan Swasta ha
- 6) Perkebunan Rakyat ha
- 7) Tempat Rekreasi ha

h. Tanah yang belum dikelola :

- 1) Hutan ha
- 2) Rawa ha
- 3) Lain-lain ha

III. KEPENDUDUKAN

1. Jumlah penduduk menurut :

- a. Jenis kelamin :
 - 1) Laki-laki : 4287 orang
 - 2) Perempuan : 4169 orang
 - Jumlah : 8456 orang
- b. Kepala Keluarga : 2321 orang
- c. Kewarganegaraan :
 - 1) WNI - Laki-laki : 4287 orang
 - Perempuan : 4169 orang
 - Jumlah : 8456 orang
 - 2) WNA - Laki-laki : - orang
 - Perempuan : - orang
 - Jumlah : - orang

2. Jumlah penduduk menurut agama/penghayat terhadap Tuhan

- Yang Maha Esa :
 - a. Islam : 8239 orang
 - b. Kristen : 109 orang
 - c. Katholik : 72 orang
 - d. Hindu : - orang

Amra PA

- e. Budha : orang
 f. Penganut/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa : orang

3. Jumlah penduduk menurut usia :

- a. Kelompok Pendidikan :
- 1) 00 - 03 tahun : orang
 - 2) 04 - 06 tahun : orang
 - 3) 07 - 12 tahun : orang
 - 4) 13 - 15 tahun : orang
 - 5) 16 - 18 tahun : orang
 - 6) 19 tahun keatas : orang

b. Kelompok Tenaga Kerja :

- 1) 10 - 14 tahun : orang
- 2) 15 - 19 tahun : orang
- 3) 20 - 26 tahun : orang
- 4) 27 - 40 tahun : orang
- 5) 41 - 56 tahun : orang
- 6) 56 tahun keatas : orang

4. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan :

- a. Lulusan pendidikan Umum :
- 1) Taman Kanak-kanak : orang
 - 2) Sekolah Dasar : orang
 - 3) SMP / SLTP : orang
 - 4) SMU / SLTA : orang
 - 5) Akademi / D1-D3 : orang
 - 6) Sarjana (S1 - S3) : orang

b. Lulusan Pendidikan Khusus :

- 1) Pondok pesantren : orang
- 2) Madrasah : orang
- 3) Pendidikan Keagamaan : orang
- 4) Sekolah Luar Biasa : orang
- 5) Ketrampilan / Kursus : orang

5. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian :

- a. Karyawan :
- 1) PNS : orang
 - 2) ABRI : orang
 - 3) Swasta : orang
- b. Wiraswasta / Pedagang
- c. Tani : orang
- d. Pertukangan : orang
- e. Buruh Tani : orang
- f. Pensiunan : orang
- g. Nelayan : orang
- h. Pemulung : orang
- i. Jasa : orang

6. Jumlah penduduk menurut mobilitas / mutasi penduduk :

- a. Lahir :
- 1) Laki-laki : orang
 - 2) Perempuan : orang
- Jumlah : orang
- b. Mati :
- 1) Laki-laki : orang
 - 2) Perempuan : orang
- Jumlah : orang

mata pencaharian
 F. Forum
 Masyarakat

c. Datang :

1) Laki-laki	:	2	orang
2) Perempuan	:	3	orang
Jumlah	:	5	orang

d. Pindah :

1) Laki-laki	:	3	orang
2) Perempuan	:	6	orang
Jumlah	:	9	orang

IV. JUMLAH PERANGKAT DESA / KELURAHAN

1. Kepala Urusan / Kasi	:	6	orang
2. Kepala Dusun / Lingkungan	:	6	orang
3. Staf	:	-	orang

V. PEMBINAAN RT / RW

1. a. Jumlah RT	:	26	orang
b. Jumlah RW	:	-	orang
2. Jumlah pengurus RT dan RW tertatar	:	26	orang

VI. JUMLAH PELAYANAN MASYARAKAT

1. Pelayanan Umum	:	106	orang
2. Pelayanan Kependudukan	:	9	orang
3. Pelayanan Legalisasi	:	97	orang



KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Nomor : 01/SK/BP4.LAM.TIM/2015

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KECAMATAN SEKAMPUNG
MASA BHAKTI TAHUN 2015 - 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Membaca** : Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Nomor : KK.08.07.05/PW.00/20/2015 tanggal 22 Januari 2015 Perihal Permohonan Penetapan Pengurus Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Sekampung Masa Bhakti Tahun 2015 - 2020.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Ke XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/VIII/2014, Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Bab I Anggaran Rumah Tangga Tentang Kepengurusan Pasal 2 ayat 3, Ketua BP4 Tingkat Kecamatan merangkap sebagai Formatur di pilih oleh Musayawarah BP4 Kecamatan, dan ditetapkan melalui Surat Keputusan BP4 setingkat di atasnya;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran BP.4 Pusat Nomor: 010/4-P/BP4/IX/2014 Tanggal 23 September 2014 Tentang Tindakanjutan Munas XV Tahun 2014, bahwa Program Organisasi harap dilakukan reposisi kepengurusan di semua tingkatan dan dalam menyusun kepengurusan BP.4 Daerah tetap melibatkan unsur Kementerian Agama namun secara perorangan dan bukan sebagai ketua;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b di atas, Ketua BP4 Kabupaten Lampung Timur perlu menetapkan Kepengurusan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Sekampung Masa Bhakti 2015 - 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 2. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 tahun 1977, tentang Penegasan Pengakuan BP4;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1999 tentang gerakan Keluarga Sakinah;
 5. Keputusan Munas BP4 ke XV tahun 2014;
 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4);
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Hasil Munas Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ke XV tanggal 15 s/d 16 Agustus Tahun 2014 di Jakarta;
 2. Keputusan Ketua BP4 Provinsi Lampung Nomor: 01/SK/5-D/BP4/I/2015 Tanggal 27 Januari 2015 Tentang Susunan pengurus Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Lampung Timur Masa Bhakti 2015 – 2020.

MEMUTUSKAN:



- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KECAMATAN SEKAMPUNG MASA BHAKTI TAHUN 2015 - 2020.**

- KESATU** Menetapkan Pengurus Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Sekampung Masa Bhakti Tahun 2015 - 2020 dengan susunan personalia sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menjalankan keputusan organisasi;
 - b. mengadakan pembagian kerja sehingga masing-masing mempunyai tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. ketua bertanggung jawab atas jalannya organisasi baik keluar maupun kedalam;
 - d. untuk kelancaran tugas sehari-hari ketua dibantu wakil ketua;
 - e. ketua/wakil ketua memimpin musyawarah dan rapat;
 - f. apabila ketua/wakil ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh sekretaris/wakil sekretaris atau salah satu ketua bidang yang dipilih oleh peserta rapat;
 - g. sekretaris membantu tugas-tugas pimpinan dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kesekretariatan;
 - h. bendahara membantu pimpinan dan bertanggung jawab atas pengurusan keuangan;
 - i. bendahara dan wakil bendahara mengadakan pembagian tugas dalam menyelenggarakan pembukuan keuangan dan menghimpun serta memelihara kekayaan organisasi;
 - j. surat keluar ditandatangani oleh ketua/wakil ketua dan sekretaris, dan hal-hal yang menyangkut teknis cukup ditandatangani sekretaris.
- KETIGA** Dalam melaksanakan tugasnya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Sekampung bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada ketua BP4 Kabupaten Lampung Timur.
- KEEMPAT** Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka keputusan lain yang berhubungan dengan ketetapan kepengurusan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** Surat Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan diindahkan.

Di tetapkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 28 Januari 2015


**BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KETUA UMUM



H.SUTRISNO HENDRO, SH, MH

SEKRETARIS UMUM



MASTURI, S.Ag

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BP4
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Nomor : 01/SK/BP4.LAM.TIM/1/2015
Tanggal : 28 Januari 2015

SUSUNAN PENGURUS BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) KECAMATAN SEKAMPUNG
MASA BHAKTI TAHUN 2015 - 2020

- I. Pembina : 1. Camat Sekampung
2. Kepala KUA Kec. Sekampung
3. Ketua MUI Kec. Sekampung
- II. Dewan Pertimbangan : 1. Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Sekampung
2. Ketua Dharma Wanita Persatuan KUA Kecamatan Sekampung
- III. Ketua : MUHAMMAD ZAINUDDIN
Wakil Ketua : WAGITO
- IV. Sekretaris : ABDUL ROSYID, S.Pd.I
Wakil Sekretaris : DEVI SEPTIANASARI, S.Pd
- V. Bendahara : KADARYATUN
Wakil Bendahara : PUJI RAHAYU, S.Ag
- Bidang-bidang :
- A. Konseling, Mediasi dan Advokasi, Pendidikan dan Pelatihan SDM : 1. HADI SUPARNO
2. SUPONO
3. Ky. ASHARI
- B. Pendidikan dan Kesejahteraan Anak Usia Dini, Pemuda, Remaja dan Lusia : 1. ALI SODIKIN, S.Ag
2. MUDASIR
3. Drs. H. DIMYATI
- C. Kerjasama dan Wira Usaha : 1. BAMBANG ISMANTO, SH.I
2. AHMAD ZAINURI
- D. Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi : 1. MUDASIR
2. JUMADI

Di tetapkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 28 Januari 2015

BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KETUA UMUM

H.SUTRISNO HENDRO, SH,MH



SEKRETARIS UMUM

MASTURI, S.Ag

FOTO WAWANCARA







RIWAYAT HIDUP



Nurlaili Ihdanisa dilahirkan di Metro pada tanggal 18 November 1995, anak tunggal dari pasangan Bapak Gunawan dan Ibu Rahmah Mustikawati. Pendidikan Taman Kanak-Kanak ditempuh di TK. ABA Hadimulyo Barat dan selesai pada tahun 2001. Pendidikan Dasar peneliti ditempuh di MIM Hadimulyo Timur dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di MTs. Muhammadiyah Metro, dan selesai pada tahun 2010. Dan melanjutkan pendidikan menengah atas di MAN 2 Metro, dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah di mulai pada semester 1 TA. 2013/2014.